# BAB II

# PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Umum tentang Advokat

1. Definisi dan Status Advokat.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, definisi atau pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Advokat berasal dari kata *Advocaat* (Belanda) yaitu seseorang yang resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten* (*Mr*). Kalau ditarik lebih jauh lagi, kata itu berasal dari kata latin yaitu *advocatus.* Oleh karena itu tidak heran hampir di setiap bahasa di dunia istilah itu dikenali.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat kita lihat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dilengkapi dengan wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2).

2. Syarat Diangkat Menjadi Seorang Advokat

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesinya Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat, kemudian pada ayat (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk dapat diangkat menjadi seorang Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia
b. bertempat tinggal di Indonesia
c. tidak berstatus sebagai pegawa negeri atau pejabat negara
d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat
h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi

3. Hak dan Kewajiban Advokat

Hak dan kewajiban Advokat diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang

diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

(2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Pasal 20

(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut

4. Kode Etik Advokat

Dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) disebutkan : “Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya”

Hal diatas disebutkan jelas bahwa Advokat tidak hanya dibebani kewajiban, tetapi juga dibekali dengan perlindungan hukum kepada setiap anggota dalam menjalankan profesinya. Profesi sebagai Advokat sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim. Advokat sebagai suatu profesi diharuskan saling menghargai satu sama lain baik antar teman sejawat ( teman/rekan seprofesi ) maupun dengan para penegak hukum lainnya.

KEAI adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat terutama kepada dirinya sendiri. Setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari

organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

KEAI ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002 ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal beberapa organisasi profesi saat itu, yakni Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia ( AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI). KEAI terbagi menjadi 12 ( dua belas) bab dan 24 ( dua puluh empat) pasal.

Kemudian pada tanggal 19 Desember 2017 seluruh organisasi Advokat yang diakui di Indonesia sepakat membentuk Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia. Dewan Kehormatan Bersama tersebut berfungsi untuk mengadili pelanggaran atas KEAI yang dilakukan oleh Advokat dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat. Adanya Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia merupakan satu sikap organisasi advokat untuk menegakkan kode etik bersama, para Advokat Indonesia harus menghormati kode etik dengan satu kode etik sebagai bagian dari profesi Advokat. Agar Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia berjalan efektif, ketika ada sanksi yang diberikan atau dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Bersama maka seluruh organisasi Advokat harus menghormatinya, dan kedepannya

diharapkan tidak ada lagi Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik serta harus menghormati profesinya sebagai Advokat. Seluruh Advokat harus bersepakat, menjadi kesepakatan bahwa kode etik itu harus satu, hanya satu, karena disitulah ada keluhuran dari martabat Advokat.

Dalam bagian Dewan Kehormatan, pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah pada tingkat pertama dan Tingkat Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. Pengaduan yang dapat diajukan hanya mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat saja.

## B. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana Advokat

1. Pertanggungjawaban pidana

Pengertian tindak pidana menurut Prof. Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[10] Dapat dipahami tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang diancamkan, tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu kesalahannya.

[10] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

Unsur-unsur tindak pidana menurut Prof Moeljatno adalah:

a) Perbuatan (manusia)

b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)

c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)[11]

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana seperti yang disebutkan di atas, semuanya bermuara pada pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban, Advokat tersebut harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban sebagai berikut:

a) Kemampuan bertanggungjawab

   Kemampuan bertanggungjawab harus ada kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, kemudia juga kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi

b) Adanya kesalahan

   Kesalahan tersebut dibagi menjadi dua yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan terjadi apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang telah dibuat terlebih dahulu. Kealpaan adalah saat dimana terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tindak mengindahkan larangan itu.

---

[11] https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA , diakses 17 Desember 2018 pukul 10.15

c) Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Terdapat dua jenis alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Sedangkan alasan pemaaf menyangkut pribadi pelaku ( Advokat ), dalam artian bahwa orang tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku ( Advokat ) sehingga tidak dipidana .

2. Batasan hak imunitas Advokat

Hak imunitas Advokat berlaku ketika menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang pengadilan selama dilakukan dengan itikad baik, tidak melanggar KEAI dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa :

“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan ”.

Direktur Pusat Pengkajian dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono Bayu mengakui putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 melalui pengujian Pasal 16 UU Advokat telah memperluas hak imunitas/ perlindungan bagi Advokat ketika menjalankan tugas profesinya tidak hanya di dalam persidangan, tetapi juga di luar persidangan.[12]

Amar putusan MK tersebut disebutkan "Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan'."

Maksud dari itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Advokat dapat beralasan Advokat tersebut sebagai pelaku tidak dapat dipidana karena apa yang terjadi di persidangan dalam rangka melaksanakan tugas profesi dengan itikat baik, pelaksanaan profesi Advokat memang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Akan tetapi pada saat Advokat tersebut menjalankan profesinya dalam suatu sidang pengadilan, Advokat harus tunduk dan taat pada aturan-aturan persidangan dan harus tetap menjaga kewibawaan, menjaga ketenangan agar persidangan itu berjalan terselenggara dengam baik. Advokat sebagai pelaku dalam *contempt of court* seharusnya lebih sabar dan santun dalam menyikapi perbedaan di dalam persidangan.

[12] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5cd64c0dbd8/batasan-hak-imunitas-advokat--begini-pandangan-ahli , diakses 5 November 2018 pukul 20.16

Maksud dari hakim dalam penjatuhan pidana untuk Advokat sebagai pelaku yaitu agar menjadi pengalaman di kemudian hari, supaya setiap orang yang tidak hanya ditujukan kepada Advokat saja yang mengikuti jalannya persidangan maupun menjadi pihak-pihak yang berperkara dalam melakukan aksi protes ketidaksetujuan dimuka persidangan dilakukan secara sopan dan mengikuti aturan persidangan yang berlaku.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya
b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya
c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan
d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya
e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela
f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat

Advokat jika melanggar aturan seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 diatas maka selanjutnya dapat kita lihat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

a. teguran lisan
b. teguran tertulis
c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan
d. pemberhentian tetap dari profesinya

Dari sanksi yang disebutkan oleh penulis di atas, hanya itulah yang dapat dikenakan kepada Advokat apabila Advokat melanggar melakukan *contempt of court*. Hal tersebut dikarenakan Advokat telah terikat dengan klausul yang terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, di mana disebutkan bahwa: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan dalam sidang pengadilan. Itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya, bukan semata-mata hanya untuk menghina hakim secara subjektif. Advokat meluruskan hukum secara koridor bila hakimnya dirasa tidak benar atau keluar dari jalur. Ditegaskan pula pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum dengan itikad baik di dalam maupun diluar sidang.

## C. Tinjauan tentang *Contempt of Court* dalam Peradilan Indonesia.

*Contempt of Court* merupakan upaya untuk melanggar, menghina, memandang rendah pengadilan.[13] *Contempt of Court* merupakan tindak pidana dilakukan oleh orang yang terlibat dalam suatu proses perkara maupun tidak, di dalam maupun di luar pengadilan, dilakukan perbuatan secara aktif ataupun pasif berupa tidak berbuat yang dimaksud mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya, merendahkan kewibawaan dan martabat pengadilan atau menghalangi pejabat pengadilan di dalam menjalankan peradilan. Proses peradilan harus dijalankan secara terbuka, obyektif, imparsial sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan. Siapapun juga, tanpa terkecuali, berkewajiban untuk menghormati martabat, keluhuran dan wibawa lembaga pengadilan maupun segenap aparaturnya.

*Contempt of Court* diklasifikasi dalam 2 (dua) bentuk yaitu *civil contempt* dan *criminal contempt*. *Civil contempt* dikualifikasi atas ketaklangsungannya melakukan *contempt of court*, tidak dalam atau saat persidangan dan tidak di lingkungan sekitar pengadilan tetapi sikap dan perbuatannya yang di luar pengadilan tersebut baik yang secara aktif maupun pasif merendahkan atau menentang kekuasaan kehakiman, semisal tidak menaati atau melaksanakan putusan pengadilan. Sedangkan *criminal contempt* dikualifikasikan berdasarkan keberlangsungannya yaitu saat pelaku ada di dalam dan di luar persidangan atau di dalam dan di sekitar pengadilan.

---

[13] Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, 2016, *Contempt of Court di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, hlm. 77.

Secara normatif pengaturan *contempt of court* khususnya yang terkait dengan *criminal contempt* belum cukup komprehensif dan cenderung disetarakan dengan tindak pidana umum. Sehingga dalam penegakkan hukumnya kurang efektif dan masih di bawah ekspektasi dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran peradilan. Pada tema yang ditulis oleh penulis ini, pelaksanaan profesi advokat memang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Akan tetapi pada saat hakim menjalankan tugasnya dalam suatu sidang pengadilan, advokat pun harus tunduk dan taat pada aturan-aturan persidangan dan harus tetap menjaga kewibawaan dan ketenangan selama persidangan berlangsung agar persidangan dapat berjalan dengan baik.

Sistem peradilan pidana Indonesia hakim bersifat aktif. Pengaturan *contempt of court* merupakan upaya hukum untuk membela kepentingan umum dan supremasi hukum agar proses peradilan dilaksanakan sebaik-baiknya dan sewajarnya, adil tanpa diganggu, dipengaruhi, dirongrong oleh pihak-pihak lain baik selama proses peradilan berlangsung di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Menurut Advokat sekaligus Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Thomas Nur Ana Edi Dharma, S.H., M.H menjelaskan bahwa ada dua konteks menjelek-jelekkan yang berbeda. Pertama, menjelek-jelekkan dalam konteks mengkritik dan yang kedua adalah menjelek-jelekkan dalam konteks menghina. Kalau menjelek-jelekkan dalam konteks mengkritik, sah-sah saja. Advokat sebagai penegak hukum mengkritik karena memang tugas pokok dan fungsinya dia menegakkan hukum atau meluruskan

hukum secara koridor jika memang hakimnya tidak benar. Tapi kalau konteksnya menjelek-jelekkan itu menghina, sebenarnya menghina itu mau *contempt of court* atau tidak *contempt of court* itu suatu perbuatan pidana. Hanya saja kalau menghinapun dirasa penulis akan kesulitan mencari kasus di D.I.Yogyakarta. Thomas menjelaskan lebih lanjut, selama ini tidak ada kasus kalau menghina, kalau mengkritik setiap hari ada. *Contempt of court* tidak bisa dijadikan perbandingan karena setiap negara itu punya etika atau hukum acara masing-masing. Belum lagi jika masuk sistem hukumnya, tentunya berbeda antara *common law* dan *civil law*. Rancunya disitu, *contempt of court* dalam Advokat dimaknai hanya sebatas pelanggaran etika, karena tidak ada maksud sama sekali untuk merendahkan pengadilan. Tapi maksudnya adalah profesionalisme pembelaan klien. Dalam ranah Advokat, dimaknai etika, etik yang melebihi batas, jadi bukan suatu tindak pidana. *Contempt of court* dalam dunia Advokat hanya dimaknai sanksi etik saja, bukan sanksi pidana karena maksudnya profesionalisme pembelaan klien demi kepentingan hukum.

Berikut ini beberapa pasal tentang kejahatan penghinaan terhadap pengadilan dalam KUHP dan KUHAP serta peraturan lainnya

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   1) Pasal 170
      (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
      (2) Yang bersalah diancam:
         1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan

2) Pasal 200

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang;
2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

3) Pasal 209

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

4) Pasal 210

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengahruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
2. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan,

maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No.1-4 dapat dijatuhkan.

5) Pasal 211

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

6) Pasal 212

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

7) Pasal 216

(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum.

(3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

8) Pasal 217

Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

9) Pasal 218
Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

10) Pasal 219
Barang siapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

11) Pasal 220
Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

12) Pasal 221
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
    1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;
    2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

(2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

13) Pasal 222

Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

14) Pasal 223

Barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

15) Pasal 224

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan

16) Pasal 225

Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan

17) Pasal 226

Barang siapa dinyatakan pailit atau dalam keadaan tak mampu atau sebagai suami/istri orang yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan harta kekayaan atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan, perkumpulan atau yayasan yang dinyatakan pailit, dan dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang untuk memberi keterangan, dengan sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau enggan memberi keterangan yang diminta ataupun dengan sengaja

memberi keterangan yang keliru, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

18) Pasal 227

Barang siapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

19) Pasal 231

(1) Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.

(3) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(4) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

20) Pasal 233

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

21) Pasal 242

(1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka,

yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

(4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

22) Pasal 310

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal ,yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penajra paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

23) Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

24) Pasal 317

(1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan

25) Pasal 338

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

26) Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun

27) Pasal 351
    (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
    (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
    (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
    (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
    (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana
28) Pasal 396
    Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:
    1. Jika pengeluarannya melewati batas
    2. Jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menangguhkan kepailitannya telah meminjam uang dengan syarat-syarat yang memberatkan sedang diketahuinya bahwa pinjaman itu tiada mencegah kepailitan
    3. Jika dia tak dapat memperlihatkan dalam keadaan tak diubah buku-buku dan surat-surat untuk catatan menurut pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tulisan-tulisan yang harus disimpannya menurut pasal itu
29) Pasal 397
    Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang secara curang jika yang bersangkutan untuk mengurangi hak pemiutang secara curang:
    1. Membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel
    2. Telah melijerkan (uervreemden) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya
    3. Dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang diwaktu pailitnya atau pada saat di mana diketahui bahwa keadaan tersebut tak dapat dicegah

4. Tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan pencatatan menurut pasal 6 ayat pertama Kitab Undang-Undang hukum Dagang atau untuk menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan yang dimaksud dalam ayat ketiga pasal tersebut

30) Pasal 398

Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan

31) Pasal 420

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:
   1. Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya
   2. Barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu

(2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

32) Pasal 422

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

33) Pasal 520

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan:

1. Barang siapa yang setelah mendapat pengunduran pembayaran hutang dengan kehendak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan, untuk mana menurut aturan-aturan umum, diharuskan adanya kerjasama dengan pengurus
2. Seorang pengurus atau komisaris perseroan, maskapai, perkumpulan atau yayasan, yang setelah mendapat pengunduran bayar hutang, dengan kehendak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan untuk mana menurut aturan-aturan umum, diharuskan adanya kerjasama dengan pengurus

34) Pasal 522

Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan

hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam KUHAP pengaturan *contempt of court* secara implisit diatur dalam Pasal 217 dan 218 KUHAP, yaitu disebutkan:

Pasal 217 KUHAP

(1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan

(2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat

Pasal 218 KUHAP

(1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.

(2) Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan di keluarkan dari ruang sidang

(3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana , tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

## D.Hasil Penelitian Serta Pembahasan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Advokat Terkait *Contempt of Court* dalam Peradilan Indonesia

Dalam peradilan terdapat ketentuan tentang tata tertib di Pengadilan Negeri. Tata tertib di Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Tata Tertib Umum**

Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua irang yang memasuki gedung pengadilan:

a) Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari senua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentatti semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim.

b) Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana.

c) Mengenakan pakaian yang sopan.

d) Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas.

e) Memanggil seorang hakim dengan sebutan “Yang Mulia” dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan “Penasihat Hukum”.

Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang:

a) Senjata api
b) Benda tajam
c) Bahan peledak
d) Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang.

Petugas keamanan dapat melakukan penggledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana.

a) Dilarang membuat kegaduhan, baik dialam maupun diluar ruang sidang.
b) Duduk rapi dan sopan selama persidangan.
c) Dilarang makan dan minum di ruang sidang.

d) Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan.

e) Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang.

f) Dilarang membawa anak-anak dibawah umu 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan.

g) Membuang sampah pada tempatnya.

h) Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan.

i) Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun video recorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.

Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut:

a) Wajib menghormati institusi Pengadilan seperti yang telah disebutkan diatas.

b) Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan diatas.

c) Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung.

d) Dilarang berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.

e) Dilarang memberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa ijin Majelis Hakim .

f) Dilarang bicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.

g) Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.

h) Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta ijin kepada Majelis Hakim.

Terdapat beberapa tambahan tata tertib yang harus diikuti dalam persidangan pidana, yaitu:

a) Bila anda adalah saksi atau terdakwa yang tidak ditahan, diharapkan datang 15 menit sebelum jadwal yang sudah ditentukan.

b) Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada Panitera Pengganti dan pada Jaksa yang menangani perkara tersebut.

c) Sebelum dimulainya sidang pengadilan, panitera, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan pengunjung yang hadir haruslah sudah duduk di tempatnya masing-masing. Semua orang harus berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.

d) Para saksi dipanggil satu demi satu untuk memasuki ruang sidang, yang diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim, sesudah mendengarkan masukan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasihat Hukum dari terdakwa. Sesudah seorang saksi memberikan kesaksian, yang bersangkutan diwajibkan untuk duduk di area pengunjung dan mendengarkan keterangan dari para saksi yang lain. Seorang saksi sidang dapat meninggalkan ruang sidang sesudah mendapatkan ijin dari Ketua Majelis Hakim, kecuali bila Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa menginginkan saksi tersebut untuk tetap berada di ruang sidang.

**2. Tata Tertib Persidangan**

a) Pada saat Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Selama

sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib ditempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang.

b) Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang ( HP agar dimatikan/ tidak menelepon atau menerima telepon via HP ). Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.

c) Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di Panitera Muda Pidana; Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan, wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

d) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.

e) Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang.

f) Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati Tata Tertib Persidangan, dan setelah Hakim Ketua Sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar Tata Tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan Penuntutan terhadap pelakunya.

Dalam persidangan, tata tertib diatas terkadang dilanggar oleh Advokat. Pelanggaran yang dilakukan Advokat dapat diminta pertanggungjawaban yaitu pelanggaran yang termasuk perbuatan pidana (*mens rea*). Berdasarkan tata tertib di atas, Penulis akan sedikit mengaitkan tentang *mens rea*. Kalau *actus reus* menyangkut perbuatan melawan hukum, maka *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat delik, yaitu sikap atau keadaan batin yang oleh pandangan monistis tentang delik disebut unsur subyektif suatu delik atau keadaan psikis pembuat. Kalau unsur-unsurnya terbukti adanya, maka berarti terbuktinya pertanggungjawaban pembuat delik. *Cogitationis poenam nemo partitur* artinya tidak seorangpun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja. Hukum menghendaki adanya suatu perbuatan yang nyata, yang tampak atau kelihatan di luar. Menurut Moeljatno, pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan

akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.[14] Kesalahan atau s*chuld* merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana. Untuk menjatuhkan pidana, diisyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, yang melawan hukum, dan tidak adanya dasar pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas dan tidak adanya dasar pemaaf.

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan dua kasus yang terindikasi *contempt of court* namun terdapat perbedaan dalam hal sanksi. Kasus ini pelakunya adalah seorang Advokat sehingga terkonfigurasi antara *criminal contempt* dengan *ethical contempt* atau norma perlindungan profesi dalam Undang-Undang tentang Advokat. Kasus pertama bertajuk "Banting KUHAP, Pengacara Ba'asyir Diperkarakan". Pengacara yang menangani seorang teroris, Abu Bakar Ba'asyir, yang bernama Made Rahman Marasabessy diperkarakan karena dalam sidang 14 Maret 2011 membanting Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam ruang sidang sebelum *walk out* bersama anggota tim pengacara lainnya. Tindakannya dalam sidang perkara terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu berbuntut panjang. Gara-gara membanting KUHAP, Made dianggap membuat gaduh persidangan. Ida Bagus Dwiyantara sebagai Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membenarkan bahwa Made bakal disidangkan dan menambahkan Made diduga melanggar Pasal 217 KUHP. Ancaman hukumannya mendekam di balik jeruji selama tiga pekan atau denda seribu delapan ratus rupiah. Made memang dianggap melakukan tindak

[14] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, 2012, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 87.

pidana ringan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk hakim yang memimpin persidangan Made yakni Singit Eilier. Menurut Ida Bagus, keputusan ketua majelis hakim Ba'asyit, Herry Swantoro memerintahkan Made keluar ruang sidang lantaran membuat gaduh. Akibat tindakan emosional itu persidangan ricuh dan sempat diskors sekira lima belas menit. Sebaliknya, tindakan ketua majelis hakim perkara Ba'asyir, Herry Swantoro, mengusir Made sebagai bentuk spontanitas melihat kegaduhan di persidangan. Salah satu rekan Made, Guntur Fattahillah yang juga Tim Pengacara Muslim (TPM) mengatakan tindakan pihak yang memproses rekannya sebagai upaya melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebab profesi Advokat sejatinya memiliki hak imunitas dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya membela klien di muka persidangan. TPM akan bersikeras meminta majelis hakim pimpinan Herry Swantoro dan Penuntut Umum yang dengan koordinator Andi M Taufiq untuk menjadi saksi. Sebab, penuntut umum dan majelis hakimlah yang mengetahui secara detail perseteruan tersebut tersebut di muak persidangan beberapa waktu lalu. TPM menyayangkan tindakan pengadilan yang menuduh Made melakukan penghinaan terhadap pengadilan dan dijerat dengan Pasal 217 KUHP. TPM punya sejumlah bukti bahwa Made tidak berniat menghina pengadilan dan membuat kegaduhan di persidangan dengan cara membanting KUHAP di muka persidangan yang pada saat mengagendakan mendengarkan keterangan saksi melalui *teleconference*. "Yang benar pada saat itu, rekan kami menolak usulan jaksa yang menginginkan saksi dengan *teleconference,* secara spontan langsung mengangkat buku dengan tujuan usulan itu bertentangan dengan KUHAP Pasal 173. Tapi pada

saat sedang mengangkat buku (KUHAP) untuk dipertunjukkan, tiba-tiba tangannya dipegang oleh rekannya dan bukunya langsung terjatuh ke meja" kilahnya. TPM ingin meluruskan bahwa aksi Made di muka persidangan bukanlah semata membuat kegaduhan, melainkan dalam rangka menegakkan aturan sebagaimana dalam KUHAP perihal *teleconference*. Namun memang dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa *teleconference* memang diperbolehkan. " Sekali lagi, rekan kami tidak mengina pengadilan" imbuhnya. Dewan Pembina TPM, Achmad Michdan, berpendapat kasus Made tidak layak dijadikan suatu perkara. Memboyong Made ke pengadilan dia anggap sebagai upaya yang berlebihan. Michdan menduga proses hukum terhadap Made merupakan upaya menekan tim penasihat hukum Ba'asyir. Dalam persidangan sebelumnya, hakim hanya meminta Made keluar persidangan. Faktanya, polisi langsung memboyong Made ke Polda Metro untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. "Mestinya keluar ruang sidang, ini selesai. Jadi tidak layak ini jadi perkara" pungkas pengacara yang kerap menggunakan kopiah putih ini. Sekedar diketahui, Made Rahman Marasabessy di persidangan pada Senin (14/3) menolak saksi memberikan keterangan via *teleconference* yang menjadi keputusan majelis hakim pimpinan Herry Swantoro. Tak terima keputusan tersebut, Made tiba-tiba membanting KUHAP ke meja. Akibat perbuatannya, Herry mengusir Made. Tim penasihat hukum Ba'asyir tetap tak terima dengan *teleconference*. Alhasil, tim penasihat hukum beserta Ba'asyir melakukan *walk out*.

Belakangan, Made diproses di Polda Metro Jaya dan akan beujung ke meja hijau.[15] Berdasarkan fakta persidangan, Hakim Singit Eilier berpendapat bahwa perbuatan pidana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 217 KUHP. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang pengadilan dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah" dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh hari. Hukuman Made relatif ringan karena hakim menilai ia bersikap gentle mengakui perbuatannya dan meminta maaf, ia juga belum pernah dihukum. Aksi Made tak dilandasi niat untuk memperkeruh persidanganm semata-mata bertindak membela kliennya. Namun pada bagian pertimbangan hukum putusan No. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL, Hakim Singit Eilier memberikan tanggapan atas Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipidana karena apa yang terjadi di persidangan dalam rangka melaksanakan tugas profesi. Terhadap alasan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan profesi Advokat memang harus dihargai dan dijunjung tinggi, tetapi pada saat ia menjalankan tugas atau menjalankan profesinyadalam suatu sidang pengadilan, Advokat pun harus tunduk dan taat kepada aturan-aturan persidangan dan harus tetap menjaga kewibawaan, menjaga ketenangan dan lain sebagainya, agar persidangan itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Hakim mempertimbangkan bahwa seharusnya sebagai Advokat lebih sabar dan santun dalam menyikapi perbedaan pendapat agar

[15] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d8a71fe4ec38/banting-kuhap-pengacara-baasyir-diperkarakan , diakses 22 November 2018 pukul 19.30

suasana dalam persidangan dapat terselenggara dengan baik. Hakim menjelaskan mengenai tujuan dipidananya terdakwa yaitu bukan sebagai sarana atau upaya pembalasan terhadap diri terdakwa, tetapi yang lebih diharapkan dari putusan ini agar menjadi pengalaman dikemudian hari setiap orang yang mengikuti persidangan seberapapun kemarahan didalam memprotes sesuatu dimuka persidangan harusnya dilakukan secara sopan dan beradab. Ketua Dewan Kehormatan Pusat Peradi, Leonard Simorangkir berpendapat Advokat memiliki kekebalan dalam menjalankan profesi membela kliennya di persidangan, akan tetapi tidak berarti kekebalan Advokat tanpa batas. Advokat diperbolehkan mengajukan protes kepada hakim, jaksa atau advokat lain. Namun protes itu harus tetap dilakukan dengan cara-cara terhormat. [16]Atas putusan tersebut, terdakwa mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusan nomor 207/PID/2011/PT.DKI memutuskan menerima permintaan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL tanggal 25 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut. Kemudian terdakwa mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 1800 K/PID/2011 memutuskan dan menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi dari terdakwa dengan alasan bahwa ancaman/putusan pidana dibawah satu tahun sesuai ketentuan Pasal 45A ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang

[16] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d8c81c2b3334/terbukti-tipiring-advokat-divonis-tujuh-hari ,diakses 22 November 2018 pukul 07.50

Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tidaklah dapat diajukan kasasi. [17]

Optik filosofis memetakan bahwa tataran etika kedudukannya lebih tinggi dan luhur daripada hukum. Dengan adanya pelanggaran hukum pidana, sesungguhnya juga didalamnya terdapat pelanggaran etika. Sebaliknya, belum tentu ketika terjadi pelanggaran etika, secara otomatis melanggar norma hukum pidana. Sepanjang terjadi pelanggaran hukum pidana itu senyatanya juga merupakan pelanggaran etika sehingga proses terhadapnya juga berlaku penegakan hukum pidana sekaligus diproses juga penindakan dengan penegakan kode etik. Merupakan kewajiban bagi setiap orang, tidak terkecuali bagi Jaksa Penuntut Umum dan Advokat untuk selalu bersikap santun dan tertib dalam ruang sidang Pengadilan. Penegak hukum seharusnya meneladankan sikap hormat terhadap peradilan dan Hakim selaku pelaku kekuasaan kehakiman. Dalam konteks kasus pertama yang dipaparkan penulis, cukup relevan putusan pemidanaan terhadap pelaku *contempt of court* ini meskipun yang bersangkutan adalah seorang Advokat yang terikat dengan kode etik profesi. Putusan pidana tersebut juga sebagai sarana edukasi bagi yang bersangkutan maupun masyarakat di masa akan datang untuk menghormati serta tertib saat persidangan berlangsung.

Pada kasus kedua, penulis akan memaparkan tentang Advokat yang bernama Thomas Nur Ana Edi Darma, SH., MH terindikasi *contempt of court* dalam menangani kasus penggelapan dengan Nomor perkara 242/Pid.B/2018/PN

[17] Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, 2016, Contempt of Court di Indonesia, PT Alumni, Bandung, hlm. 149-150.

Btl. Dalam kasus tersebut, Thomas mengajukan pra peradilan atas kasat reskrim Polres Bantul yang didaftarkan pada tanggal 20 Oktober 2018 dengan nomor register Nomor 2/Pind.Pra/2018/PN/Btl dan mendapatkan tanggal persidangan pra peradilan tanggal 6 November 2018. Persidangan pokok perkara yang pertama digelar pada tanggal 5 November 2018 yang otomatis menggugurkan pra peradilan kasus yang ditanganinya, yang nyatanya didaftarkan beberapa hari setelah pendaftaran pra peradilan. Thomas menilai kasus yang sedang ditanganinya sedang dipermainkan oleh Pengadilan Negeri Bantul. Bagaimana bisa tanggal sidang pra peradilan yang didaftarkan terlebih dahulu pada tanggal 22 Oktober 2018 mendapat tanggal lebih lama daripada tanggal sidang pokok perkara yang didaftarkan beberapa hari setelahnya yaitu pada tanggal 30 Oktober 2018 ? Di persidangan pokok perkara yang pertama, Thomas mewakili tim Advokat menyatakan "Ketika lonceng kematian keadilan telah terdengar maka hanya ada satu kata, lawan" kemudian Thomas beserta tim melakukan aksi protes yaitu *walk out* dan mengadakan konferensi pers sementara sidang perdana masih berlangsung. Aksi *walk out* tim kuasa hukum Edi Susanto sebagai protes atas sikap majelis hakim yang nekat menyidangkan perkara warga Krapyak, Panjangrejo, Pundong tersebut. Tim kuasa hukum telah mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Bantul. Bahkan pendaftaran gugatan pra peradilan lebih dulu dibanding pelimpahan berkas perkara dari jaksa. Thomas Nur Ana Edi Darma, kuasa hukum Edi Susanto mengungkapkan kejanggalan penanganan perkara ini terletak pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan perkara ke Pengadilan pada hari

Selasa 30 Oktober 2018 sementara tim kuasa hukum mendaftarkan gugatan pra peradilan lebih dulu dibanding JPU pada hari Senin 22 Oktober 2018. Dengan adanya sidang perdana, sidang pra peradilan kliennya bakal ditolak. Thomas menuding ada kongkalikong dalam perkara ini. Karena itu tim kuasa hukum bakal melaporkan hal ini ke berbagai pihak, mulai dari Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Perkara ini bermula dari hilangnya mobil yang dikemudikan Edi. Edi yang saat itu berprofesi sebagai *driver online* mengantar penumpang ke sebuah restoran di Jalan Wates, Kulon Progo. Mobil itu milik tetangganya bernama Novitasari. Saat di restoran, penumpang yang diketahui bernama Rendi meminjam mobil tersebut. Edi pun memberikannya. Edi tak menaruh kecurigaan apapun lantaran Rendi memberikan iming-iming. Namun, iming-iming itu hanya alibi. Rendi tak kunjung kembali mengembalikan mobilnya. Menurutnya, kliennya lantas melaporkan hal ini ke Novitasari. Novi meminta Edi untuk melaporkannya ke Polres Kulonprogo. Apesnya, Novi diam-diam juga melaporkan tetangganya itu ke Polres Bantul dengan tuduhan penggelapan mobil. Humas Pengadilan Negeri Bantul Koko Riyanto berdalih pihaknya tidak bisa menolak berkas perkara yang diajukan JPU. Seluruh berkas dari JPU yang masuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. Sesuai Pasal 152 KUHAP majelis hakim menentukan hari sidang, kebetulan pelimpahan perkara dilakukan pada hari Selasa 30 Oktober 2018, terang Humas Pengadilan Negeri Bantul. Disinggung soal jadwal sidang pembacaan dakwaan yang lebih dulu pra peradilan, Koko mengatakan pengajuan sidang pra peradilan sudah melalui banyak pertimbangan majelis hakim. Dengan begitu, disesuaikan dengan

jadwal di Pengadilan Negeri Bantul. Koko juga menyatakan bahwa ia tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan jawaban terkait hal tersebut, karena murni keputusan majelis hakim.[18] Penasihat hukum menilai ada ada indikasi Pengadilan Negeri Bantul telah membunuh rasa keasilan bagi terdakwa dengan gugurnya permohonan pra peradilan penetapan status terangka Edi Susanto akibat sebelum sidang pra peradilan digelar, sidang dengan materi pokok sudah digelar di Pengadilan Negeri Bantul. Thomas juga menilai kejadian tersebut tidak masuk akal karena Pengadilan Negeri Bantul yang menerima dua pendaftaran perkara dengan satu subjek yang sama namun seakan menjadi hakim dan memutus bersalah kepada terdakwa. Apalagi ada kasus lain terkait dengan kasus yang menimpa terdakwa kini tengah diselidiki Polres Kulonprogo dan pihak terlapor masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Dari situ pemilik mobil yang dibawa kabur Rendi melaporkan Edi Susanto ke Polres Bantul dengan pasal penggelapan. Dari laporan itu, terdakwa baru diperiksa sekali oleh penyidik kemudian Edi Susanto ditangkap di rumahnya dan langsung ditahan hingga diajukan ke persidangan. Sidang pokok perkara dan permohonan pra peradilan dengan terdakwa Edi Susanto sudah dijadwalkan dengan Ketua Majelis Hakim yang berbeda, ungkap Koko sebagai Humas Pengadilan Negeri Bantul.[19] Selain Pengadilan Negeri Bantul, tim kuasa hukum juga melaporkan penyidik unit 3 Sat Reskrim Polres Bantul yang menangani perkara Edi Susanto ke Kapolri, Itwasum Polri dan Kompolnas. Thomas menambahkan menilai penanganan kasus dugaan

---

[18] https://www.radarjogja.co.id/2018/11/06/tuding-sidang-penggelapan-penuh-kejanggalan/ , diakses 24 November 2018 pukul 09.00

[19] https://www.harianmerapi.com/news/2018/11/06/41027/sidang-kasus-penggelapan-taksi-online-pengacara-walk-out-jaksa-batal-baca-dakwaan , diakses pada 24 November 2018 pukul 08.55

penggelapan mobil oleh pihak kepolisian penuh dengan adanya konspirasi dan permainan. Kasus di Polres Kulon Progo masih berjalan, masalahnya Polres Bantul tidak menunggu proses di Polres Kulon Progo dan langsung menetapkan Edi sebagai tersangka.

Dari dua kasus yang penulis paparkan diatas, dapat dilihat bahwa batasan atau ukuran seorang Advokat melakukan *contempt of court* berdasar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan". Advokat yang melakukan penghinaan dengan tidak beretika yang dianggap tidak sopan pada kasus pertama dapat dipidana dengan pasal-pasal yang mengacu pada pelanggaran atau kejahatan *contempt of court* dan diadili secara etik oleh Dewan Kehormatan Advokat. Lalu dapat kita lihat juga pada kasus kedua, Advokat yang membela kepentingan klien dengan etika yang dianggap wajar dapat diadili oleh Dewan Kehormatan Advokat untuk diadili secara etik, namun tidak dapat diadili secara pidana.